



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.G/2025/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HASBULLAH, lahir di Bogor, 15 September 1954, jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Kampung Gelonggong Tengah RT 002/RW 007 Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, email: jejen.jaelani05@yahoo.com, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nurpan, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH HADE INDONESIA RAYA Cabang Depok yang beralamat di Jalan Meruyang Raya, Ruko Palem Ganda Asri Limo No. 8, Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo, Kota Depok Nomor 152 RT 002/ RW 008 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, email: kiyasah.ayu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. SUHILAH BINTI H. USMAN**, berlatam di Kp. Lio RT 002/RW 003 Kelurahan Kedungawaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Anthony Taufan, S.E., S.H., M.M., M.Si., M.Kn., CTLA., CTLC, CMLC., CCA, OAP, CIRP, CCD, dan kawan-kawan. Para Advokat & Pembela Umum dan Para Legal pada Kantor Anthony Andika Law Firm yang beralamat di Epiwalk Office Suite 5th. Floor Uit A. 5 501 Kawasan CBD Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi-Jakarta Selatan 12940, email: anthonyandikalawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/AALF/SK/04.25 tanggal 24 April 2025, disebut Tergugat I;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2025/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, beralamat di Wisma Mandiri II Lt. 17, Jalan Kebon Sirih No. 83 Jakarta Pusat 10340, RRCR Jakarta 3, sebagai Tergugat II;
3. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), NIKEN LARASATI, S.H.**, beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 15 RT 02 RW 02, Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat I;
4. **KEPALA DESA KEDUNG WARINGIN, Bojonggede Kabupaten Bogor**, beralamat di Jalan Perumahan Bukit Waringin Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16923, sebagai Turut Tergugat II;
5. **KEPALA ATR/BPN KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16915, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Maret 2025 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2025/PN Cbi, telah mengajukan gugatan wanprestasi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum ENTONG BIN NASIM, sesuai salinan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 1704/Pdt.P/2022/PA.Cbn, tanggal 14 Nopember 2022, yang waktu itu almarhum beralamat di Kampung Gelonggong Tengah, RT.002, RW.007, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa almarhum ENTONG BIN NASIM selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan sebidang tanah seluas 750 M² (tujuhratus limapuluh meter persegi), terletak di Kampung Lio, Jalan Tonjong, Rt.002, Rw.003, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang tercatat dalam tanah milik adat C Nomor 253/800, Persil 23,



Blok 13, Kelas D.II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jalan Setapak;
Timur : berbatasan dengan Tanah Pak Remin;
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;
Barat : berbatasan dengan Jalan Desa;

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tercatat pada buku letter C, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede Timur tahun 1960, tercatat tanah Darat letter C Nomor 253/800, Persil 23, Blok 13, Kelas D.II, atas nama ENTONG BIN NASIM;
4. Bahwa Tanah Darat dalam leter C Nomor 253/800, Persil 23, Kelas D.II. seluas 750 M² (tujuhratus limapuluh meter persegi), sudah **di Konversi menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu : sertifikat Hak Milik, Nomor 6147**, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 481 M² (empatatus delapanpuluh satu meter persegi) ke atas Nama HASBULLAH dan **sertipikat Hak Milik Nomor 5579**, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 81 M² (delapanpuluh satu meter persegi) ke atas Nama ABDUL ROJAK;
5. Bahwa atas tanah Penggugat tersebut dalam angka 4, tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat seluas 144 M² (seratus empatpuluh empat meter persegi) telah di konversi menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 5842 ke atas nama TERGUGAT I, yaitu SUHILAH, berdasarkan akta Hibah dari orang tua Tergugat yaitu Hj MAMAH yang telah meninggal dunia, dibuat dihadapan turut TERGUGAT I;
6. Bahwa orang tua Tergugat yaitu Hj MAMAH, menghibahkan tanah darat kepada TERGUGAT I (SUHILAH), berdasarkan surat leter C Nomor 253/800, Persil 23, Kelas D.II.masih atas nama ENTONG Bin NASIM, milik orang tua Penggugat;
7. Bahwa orang tua Penggugat yaitu ENTONG Bin NASIM semasa hidupnya tidak pernah menjual, menghibahkan atau mengalihkan tanah miliknya yang terletak di KaMpong Lio, Jalan Tonjong, RT.002, RW.003, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kepada pihak ketiga dan/atau kepada orang lain dan/atau kepada siapapun dan dalam bentuk apapun juga;
8. Bahwa TERGUGAT I Bersama keluarganya telah menguasai tanah seluas 144 M² (seratus empatpuluh empat meter persegi), kemudian dibangun rumah tinggal, dan sekarang bangunan rumah tinggal di atas tanah



- Penggugat dimaksud, menjadi tempat tinggal Tergugat I dan keluarganya;
9. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 5842, atas nama SUHILAH telah dijaminkan oleh TERGUGAT I kepada BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, cq.BANK MANDIRI, Wisma Mandiri II lantai 17 Jalan Kebon Sirih No.83, Jakarta Pusat, RRCR Jakarta 3, selaku TERGUGAT II;
 10. Bahwa Penggugat telah membuat surat perihal Pemberitahuan Pengosongan bangunan dan rumah di atas Tanah milik Penggugat kepada Tergugat, namun atas surat Penggugat tersebut, sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat dan keluarganya, sampai saat gugatan ini diajukan;
 11. Bahwa oleh karena Tergugat beserta keluarga tidak mau mengosongkan tanah milik Penggugat, maka Penggugat melakukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cibinong;
 12. Bahwa atas penguasaan tanah Penggugat oleh Tergugat atas akta Hibah yang dibuat dihadapan **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Niken Larasati, SH**, Turut Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum;
 13. Bahwa didalam akta Hibah yang dibuat oleh dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Niken Larasati, SH turut Tergugat I, **terdapat/adanya tandatangan Turut Tergugat II;**
 14. Bahwa untuk menjaga segala kemungkinan, terhadap Tanah Darat dalam leter C Nomor 253/800, Persil 23, Kelas D.II. seluas 750 M² (tujuh ratus limapuluh meter pesegi), yang terletak di Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama ENTONG Bin NASIM orang tua Penggugat, maka Penggugat sudah melakukan pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat (Turut Tergugat III);
 15. Bahwa ditariknya Turut Tergugat III, sebagai pihak dalam perkara ini karena objek sengketa dalam perkara ini terletak di wilayah Turut Tergugat III. Oleh karena itu apabila terdapat surat yang terbit atas nama pihak lain di objek yang disengketakan, maka sudah terbukti didapatkan dengan cara perbuatan melawan hukum;
 16. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu



karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

17. Bahwa dengan demikian telah terbukti, Tergugat dan keluarganya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memasuki, menguasai, membangun bangunan, dan menempati, di objek sengketa milik Penggugat;
18. Bahwa menurut hukum HIBAH antara Tergugat I (SUHILAH) dengan orang tua Tergugat I (Hj. MAMAH) berdasarkan HIBAH di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Niken Larasati, SH dengan Nomor 789/2020, tanggal 25 Juni 2020, dibuat dihadapan Turut Tergugat I, selaku PPAT tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
19. Bahwa PerbuatanTergugat I bersama keluarganya menguasai sebidang tanah dan membangun rumah di atasnya, adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
20. Bahwa Tergugat dan siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan/atau meninggalkan serta membongkar bangunan rumah yang berada di atas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama ENTONG Bin NASIM, orang tua penggugat;
21. Bahwa kepada Tergugat I dan/atau siapapun untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah berikut rumah di atas objek sengketa tersebut tanpa suatu beban apapun juga;
22. Bahwa kerugian materiil dan immateriil Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dengan menduduki objek sengketa berdasarkan surat letter C Nomor 253/800, Persil 23, Kelas D.II. seluas 750 M² (tujuhratus limapuluh meter pesegi), yang terletak di Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama ENTONG Bin NASIM, dapat dirinci sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

Penggugat tidak dapat menguasai fisik tanahnya sesuai surat letter C Nomor 253/800, Persil 23, Kelas D.II. seluas 750 M² (tujuhratus limapuluh meter pesegi), dan tidak dapat membangun di atas tanahnya, dengan nilai kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL

Penggugat tidak dapat menikmati dari tanah objek sengketa tersebut, dan Penggugat juga secara psikologis tidak tenang, lelah dalam mengurus dan atau menyelesaikan masalah tanah objek sengketa ini, selama lebih kurang



lebih 5 (lima) tahun. Kalau dinilai dengan uang maka kerugian inmateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

23. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak illusoir, maka Penggugat mengajukan Sita Jaminan (CB) atas tanah Penggugat sesuai leter C Nomor 253/800, Persil 23, Kelas D.II. seluas 750 M² (tujuhratus limapuluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama ENTONG BiN NASIM, orang tua Penggugat, sebagaimana dalam point 4 di atas;
24. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang jelas dan otentik, maka sepatutnyalah gugatan Penggugat ini dikabulkan seluruhnya;
25. Bahwa apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan ini, maka Tergugat I, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 750 M² (tujuhratus limapuluh meter persegi), Tanah Darat dalam leter C Nomor 253/800, Persil 23, Kelas D.II. seluas 750 M² (tujuhratus limapuluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama ENTONG Bin NASIM, orang tua Penggugat;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta Turut Tergugat I, II dan turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai dan mengalihkan tanah Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum HIBAH antara orang tua Tergugat I, kepada Tergugat I di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Niken Larasati, SH dengan Nomor 789/2020, tanggal 25 Juni 2020 dibuat dihadapan Turut Tergugat I, selaku PPAT;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 5842 ke atas nama SUHILAH (TERGUGAT I);
6. Memerintahkan Pihak BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, cq.BANK



MANDIRI, Wisma Mandiri II lantai 17 Jalan Kebon Sirih No.83, Jakarta Pusat, RRCR Jakarta 3, selaku TERGUGAT II, agar sertipikat Hak Milik Nomor 5842, atas nama SUHILAH (TERGUGAT I) untuk di serahkan kepada PENGGUGAT;

7. Memerintahkan PENGGUGAT untuk mendaftarkan objek tanah ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor;
8. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan keluarganya menguasai sebidang tanah dan membangun rumah di atasnya, adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
9. Menghukum TERGUGAT I dan siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan/atau meninggalkan serta membongkar bangunan rumah yang berada di atas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama ENTONG Bin NASIM, orang tua Penggugat;
10. Menghukum TERGUGAT I , TERGUGAT II dan siapapun untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah berikut rumah di atas objek sengketa tersebut tanpa suatu beban apapun juga;
11. Menghukum TERGUGAT I , TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah yang terletak di Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, ke atas nama ENTONG Bin NASIM, sebagaimana tersebut dalam Tanah Darat dalam leter C Nomor 253/800, Persil 23, Kelas D.II. seluas 750 M² (tujuhatus limapuluh meter pesegi), kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat;
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex



Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Maret 2025 dan telah dikirim melalui pos tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juni 2025, Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pencabutan Perkara Nomor: 93/Pdt.G/2025/PN Cbi oleh Kuasa Penggugat dan telah pula diajukan secara tertulis tertanggal 18 Juni 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv yang pada pokoknya menegaskan: Pencabutan perkara pada dasarnya merupakan hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang. Namun Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo merupakan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya secara tertulis tanggal 18 Juni 2025 oleh Kuasa Penggugat yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Juni 2025 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tanggal 7 Maret 2025, oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan pada sidang dimana Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III belum mengajukan Jawaban, maka pencabutan tersebut secara hukum dapat diterima dan dikabulkan, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas keinginan atau kehendak Penggugat, sedangkan biaya telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata/HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2025/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat Nomor 93/Pdt.G/2025/PN Cbi;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 93/Pdt.G/2025/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

ttd

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.



Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	150.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
- Materai putusan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)